



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronogoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK MAKARISMOS
NOMOR : 421/1215/SIO-PAUD-TK/MKW/XII/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Harapan Papua Bersinar
Tanggal Pendirian : 28 Agustus 2021
Nama Lembaga : **TK MAKARISMOS**
Alamat : Jalan Angkasa Mulyono
Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 17 Desember 2021 s/d 17 Desember 2025 , dengan ketentuan :

- Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI (Ptt)



MARTINUS BAWANSIBA, S.Pd, M.Si

Pembina

NIP.19740314200003 1006